

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang pertanian telah menyebabkan produksi jeruk siam di kabupaten Sambas meningkat dengan pesat. Hasil produksi yang demikian harus diimbangi pula dengan kemampuan pemasaran yang memadai. Namun kenyataannya, hasil produksi jeruk petani banyak yang tidak terjual pada saat panen raya. Hal ini disebabkan karena beberapa pedagang besar yang menguasai jaringan distribusi dan perdagangan jeruk tidak bersedia menampung jeruk lagi. Untuk melindungi petani, Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur No. 296 tertanggal 18 Juli 1991 menyatakan jeruk siam Kalimantan Barat merupakan komoditi yang ditataniagakan. SK ini juga menunjuk PT Bima Citra Mandiri (PT BCM) sebagai koordinator Badan Koordinasi Pelaksana Tata Niaga Jeruk Siam (BKPTJ) Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, PT BCM menunjuk 3 pedagang besar, yakni PT Mekar Citra Abadi, PT Harapan Indah, PT Segar Utama Raga sebagai koordinator wilayah. Pembelian jeruk di tingkat petani dilayani oleh Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Sedangkan KUD menerima setoran jeruk dari TPK-TPK dan menjual ke PAP Korwil masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa perbedaan antara kebijakan saluran distribusi jeruk lama dengan kebijakan saluran distribusi jeruk baru ditinjau dari segi: panjangnya saluran distribusi yang digunakan, jumlah perantara yang terlibat, kedudukan perantara, penentuan harga jual, fasilitas pengangkutan yang digunakan, fasilitas penyimpanan yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tanggapan antara petani kecil dengan petani menengah terhadap tata niaga jeruk lama yang berlaku sebelum tanggal 18 Juli 1991 ditinjau dari segi: harga, sistem pembayaran, penghasilan, minat berkebun, dan pelayanan yang diberikan oleh pengumpul, serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan tanggapan antara petani kecil dengan petani menengah terhadap tata niaga jeruk baru yang berlaku sejak tanggal 18 Juli 1991 ditinjau dari segi: harga, sistem pembayaran, penghasilan, minat berkebun, dan pelayanan yang diberikan oleh TPK.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data guna mencari jawab atas permasalahan yang ada adalah studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi: wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Hasil temuan lapangan mengenai perbedaan antara kebijakan saluran distribusi jeruk lama dengan kebijakan saluran distribusi jeruk baru disusun dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk menguji ada tidaknya perbedaan tanggapan antara petani kecil dengan petani menengah terhadap tata niaga jeruk lama maupun baru digunakan analisis z

score dengan uji jumlah jenjang Wilcoxon.

Kebijakan saluran distribusi jeruk baru berbeda dengan kebijakan saluran distribusi jeruk lama dalam hal: panjangnya saluran yang digunakan, jumlah perantara yang terlibat, kedudukan perantara, penentuan harga jual, fasilitas pengangkutan yang digunakan, fasilitas penyimpanan yang digunakan. Dibandingkan petani menengah, petani kecil memberikan tanggapan yang lebih positif terhadap tata niaga jeruk lama ditinjau dari segi: harga, penghasilan, pelayanan yang diberikan oleh pengumpul. Dalam hal ini petani kecil merasa bahwa harga pembelian jeruk lebih tinggi, penghasilan yang diperoleh lebih besar dan lebih stabil, pelayanan yang diberikan pengumpul cukup memuaskan dalam tata niaga jeruk lama. Sedangkan petani menengah memberikan tanggapan yang lebih positif terhadap tata niaga jeruk baru ditinjau dari segi: harga, sistem pembayaran, penghasilan, minat berkebun, pelayanan yang diberikan oleh TPK dibandingkan petani kecil. Hal ini berarti bahwa petani menengah merasa harga jeruk lebih tinggi dan lebih stabil, sistem pembayaran tidak merugikan, penghasilan yang diterima lebih besar dan lebih stabil, minat berkebun lebih tinggi, pelayanan yang diberikan TPK cukup menguntungkan dalam tata niaga jeruk baru.

Akhirnya, tata niaga jeruk baru yang berlaku sejak tanggal 18 Juli 1991 lebih menguntungkan petani menengah daripada petani kecil. Sedangkan kebijakan saluran distribusi jeruk baru lebih menguntungkan PAP Korwil dibandingkan perantara lainnya yang terlibat dalam distribusi dan perdagangan jeruk siam di kabupaten Sambas.